

**Konsep
Pengelolaan
Sumberdaya Alam
vs
Penatagunaan
Sumber Daya Alam Lain**

Sumberdaya (1/2)

Webster Dictionary (Resources):

- (1) Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu
- (2) Sumber persediaan, penunjang dan pembantu
- (3) Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang

Sumberdaya (2/2)

- Sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi
- Seluruh Faktor Produksi/input produksi untuk menghasilkan output (Adam Smith, 1776)
- Aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia (Grima & Berkes, 1989)
- Segala bentuk input yang dapat menghasilkan utilitas (kemanfaatan) dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa.

Konsep Sumberdaya

- Sumberdaya: Terkait dengan **kegunaan (usefulness)**
- Diperlukan sebagai **sarana** untuk mencapai **tujuan**
- Menghasilkan **utilitas (kepuasan)** dengan atau melalui aktivitas **produksi**
- Utilitas dikonsumsi baik **langsung maupun tidak langsung** (jasa lingkungan, pemandangan, dll)

Kriteria Sumberdaya (Rees, 1990)

- (1) Adanya pengetahuan, **teknologi** atau keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya
- (2) Adanya permintaan (**demand**)


Sesuatu (barang) yang tidak memenuhi kriteria:
Barang netral

Sumberdaya adalah konsep yang dinamis, yang dalam perspektif waktu akan selalu muncul **sumberdaya-sumberdaya baru** termasuk hal-hal yang belum terpikirkan saat ini

Sumberdaya Alam (SDA)

- **Faktor produksi dari alam** yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa
- **Komponen dari ekosistem** yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia
- Sumberdaya yang **disediakan/dibentuk oleh alam**

Sumberdaya Alam



Sumberdaya Alam (SDA)

Kesatuan tanah, air, dan ruang udara, termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun nonhayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan (RUU PSDA, 2006)

Klasifikasi SDA

A. Perspektif waktu:

(1) Stock (non renewable)

(2) Flow (renewable)


Beregenerasi: Secara Biologi vs non biologi

B. Jenis/Bentuk:

(1) Material vs Non material (Energi)

(2) Hayati vs non Hayati

Klasifikasi Sumber Daya Alam



Klasifikasi Sumber Daya Alam
Berdasarkan Laju Regenerasi dan Penyebarannya
(Lujala, 2003)

	Dapat diperbarui (renewable)	Tidak dapat diperbarui (non-renewable)
Tersebar (diffuse)	<ul style="list-style-type: none"> •Vegetasi, hutan, tanah •Satwa liar •Air 	<ul style="list-style-type: none"> •Gambut •Berbagai bentukan di kerak bumi, seperti kerikil dan pasir.
Terkonsentrasi (point)	<ul style="list-style-type: none"> •Tumbuhan/hewan yang memerlukan kondisi tertentu 	<ul style="list-style-type: none"> •Berbagai bijih, seperti emas

2 Cara Pandang yang melatari Pendekatan Pengelolaan SDA

(1) Konservatif (Malthusian)


Berakar dari pemikiran Malthus (1879);

(2) Ekspolitatif (Ricardian)

Berakar dari pemikiran David Ricardo (Ricardian):

- (i) SDA sebagai engine of growth ditransformasi jadi man-made capital
- (ii) Keterbatasan SDA disubstitusi dengan intensifikasi & ekstensifikasi
- (iii) Kelangkaan direspon dengan: peningkatan harga output dan atau peningkatan suplai

Keterkaitan antar sumber daya alam dengan aktivitas ekonomi



Sumber: Anwar (2005)

Kriteria Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan

Komponen	Kriteria Pemanfaatan berkelanjutan
Sumberdaya alam dapat diperbarui	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju regenerasinya
Sumberdaya alam tidak dapat diperbarui	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju kemampuan produksi substitusinya
Limbah	Laju produksi limbah tidak melebihi laju pemanfaatan limbah oleh aktivitas/industri lain dan / atau laju pendaurannya

Sumber: Rustiadi *et al.* (2005)

Klasifikasi barang/benda menurut sifat persaingan dan sifat eksklusivitasnya

Pembagian cara Klasik Barang Ekonomi		<i>Excludability</i> (Kemungkinan eksklusivitas)	
		Ya	Tidak
<i>Rivalness</i> (Persaingan)	Ya	Barang Privat (<i>private good</i>)	Sumberdaya Bersama (<u><i>common pool resource</i></u>)
	Tidak	Barang Klub (<i>club good</i>)	Barang Publik (<u><i>public good</i></u>)

Kemungkinan Konsep SDA Lainnya

- Konsep-konsep sumberdaya selain sumberdaya: tanah, air & udara (psl 33)/ psl 1: daratan, laut, udara
- Segala SDA yang ada di atas dan di dalam tanah, air (termasuk laut) dan ruang udara
- SDA yang sudah dan belum diatur dalam peraturan perundangan lainnya

Jika SDA lain yang dimaksud adalah sebagaimana diatas maka aturan dalam PP “penatagunaan SDA lain” harus koheren dengan UU sektoral lainnya yang telah mengatur SDA

PP SDA mengatur secara “generik” penatagunaan SDA baik yang sudah maupun belum diatur dalam UU ttg SDA

Masalah dasar dalam Sistem Peraturan perundangan Nasional terkait SDA

Belum adanya kesamaan konsep, sistematika, pengelompokan/ pengklasifikasian baku yang menjadi landasan bersama bagi pengertian/ nomenklatur terkait dengan:

- (1) Objek SDA
- (2) Manajemen SDA

Akan sulit untuk mengembangkan struktur/sistematika peraturan yang dituangkan dalam bentuk PP

Nomenklatur Penatagunaan

Penatagunaan sumber daya alam dalam UU No. 26/2007:

“penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil”

Penatagunaan

Tiga dimensi penatagunaan: penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan

Penjelasan formal mengenai pengertian rinci “penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan” dalam penatagunaan hanya ada di **PP 16 /2004 mengenai penatagunaan tanah:**

- a. Penguasaan tanah** adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA
- b. Penggunaan tanah** adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
- c. Pemanfaatan tanah** adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Masalah Pengertian Unsur Penatagunaan

Unsur	PP 16/2004	Keterangan
Penguasaan	hubungan hukum orang per orang, /kelompok orang, /badan hukum dengan tanah	
Penggunaan	wujud tutupan permukaan bumi (alami & buatan manusia)	<ol style="list-style-type: none">1. Penggunaan tanah lebih dari sekedar menyangkut tutupan/land cover tapi juga land use2. Termasuk dalam pengertian pemanfaatan ruang (UU 26/2007)
pemanfaatan	kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.	“ Pemanfaatan ruang ” dalam UU 26/2007: upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Terdapat tiga kondisi penggunaan istilah penatagunaan pada peraturan perundangan yang dikaji:

- 1. Terdapat** istilah penatagunaan, dimana istilah tersebut dapat dipilah menjadi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
- 2. Terdapat** istilah penatagunaan, tetapi istilah tersebut merupakan bagian dari istilah lain (**makna yang berbeda**)
- 3. Tidak terdapat** istilah penatagunaan, namun digunakan istilah lain (umumnya dengan istilah **pengelolaan**)


1. Terdapat istilah penatagunaan, dimana istilah tersebut dapat dipilah menjadi **penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan:**

- UU No. 26 / 2007 tentang Penataan Ruang: antara lain adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan SD alam yang berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.
- PP No. 16 / 2004 tentang Penatagunaan Tanah: sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

2. Terdapat istilah penatagunaan, tetapi istilah tersebut merupakan bagian dari istilah lain (**makna yang berbeda**):


- UU No. 41 / 1999 tentang Kehutanan: Penatagunaan kawasan hutan merupakan bagian dari perencanaan hutan, yang meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan (Pasal 12; Pasal 16)
- UU No. 7 / 2004 tentang Sumber Daya Air: Penatagunaan merupakan bagian dari pengelolaan, yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air (Pasal 1 butir 19; Pasal 27 ayat (1))

Penatagunaan Kawasan Hutan menurut UU No. 41 / 1999



3. Tidak terdapat istilah penatagunaan, namun digunakan istilah lain (umumnya dengan istilah **pengelolaan**):

- UU No. 5 / 1960 tentang Pokok-pokok Agraria: digunakan adalah **hak negara**
- UU No. 11 / 1967 tentang Pertambangan: digunakan adalah **usaha pertambangan.**
- UU No. 5 / 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya: digunakan adalah **konservasi SDA hayati.**
- UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan LH: digunakan **pengelolaan.**
- UU No. 22 / 2001 tentang Migas: digunakan **pembinaan dan pengawasan.**
- UU No. 27 / 2003 tentang Panas Bumi: digunakan **pembinaan dan pengawasan.**
- UU No. 31 / 2004 tentang Perikanan: digunakan **pengelolaan.**
- UU No. 27 / 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil: digunakan **pengelolaan.**
- UU No. 18 / 2008 tentang Pengelolaan Sampah: digunakan **pengelolaan.**



UU No. 27/2003 (Panas Bumi)

Def (Psl 1): Sumber energi panas dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya sebagai sistem Panas Bumi, yang untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan

Panas bumi dikuasai negara, dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Psl 4)

Kewenangan Pengelolaan
(Psl 5 s.d 7)

Wilayah Kerja Pengelolaan
(Psl 8, 9, 13)

Perizinan (IUP)
(Psl 21 s/d 27)

Pembinaan dan Pengawasan
(Psl 31 dan 32)

Penerimaan Negara
(Psl 30)

Hubungan
dengan hak atas
tanah
(Psl 16 s/d 20)

Hak dan
Kewajiban
Pemegang IUP
(Psl 28 dan 29)

Kemungkinan konsep Penataangunaan SDA

Unsur Penatagunaan PP 16/2004	Kemungkinan konsep unsur Penatagunaan SDA
<p>1) <u>Penguasaan</u>: hubungan hukum orang per orang, /kelompok orang, /badan hukum dengan tanah</p>	<p>1) <u>Penguasaan (<i>right</i>)</u>: hubungan hukum orang per orang, /kelompok orang, /badan hukum dengan sumberdaya alam di dalam ruang (darat, air, udara dan bawah bumi)</p>
<p>2) <u>Penggunaan</u>: wujud tutupan permukaan bumi (alami & buatan manusia)</p>	<p>2) <u>Pemanfaatan/ penggunaan (<i>usage</i>)</u>: kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah (atau untuk tujuan lain) baik dengan maupun perencanaan, dengan ataupun tanpa peran manusia</p>
<p>3) <u>Pemanfaatan</u>: kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.</p>	

Peristilahan yang bermakna sebagai rincian dari “penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan”

Peristilahan yang Ditemui1-		UU 7/04 SD Air	UU 5/90 SDA Hayati	UU 31/04 Ikan	UU 18/08 Sam- pah	UU 27/07 WP3K	UU 22/ 01 Mi- gas	PP 16/ 04 Ta- nah	UU 11/67 Tam- bang	UU 41/99 Hu- tan	UU 5/60 Agrar ia	UU 23/97 LH	UU 26/07 Tata Ruang	UU 27/03 Panas Bumi	Σ
a	Penetapan Status, dan Hubungan Hukum dengan SDA	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	10
b	Wilayah Pengelolaan dan Wilayah Kerja SDA	√	√	√		√	√		√	√			√	√	9
h	Peruntukan dan Pengusahaan SDA	√	√	√	√	√	√			√	√			√	9
c	Kuasa Pengambilan dan Pengusahaan SDA	√		√	√	√	√	√	√	√				√	9
k	Konservasi, Pengembangan, Penelitian, dan Diklat SDA	√	√	√		√				√		√	√		7
g	Penggunaan dan Pemanfaatan SDA	√	√	√	√			√		√	√				7
d	Hak Guna dan Izin Bisnis SDA	√		√	√		√	√	√						6
n	Pengaturan Ruang	√	√			√		√					√		5
i	Eksplorasi dan Eksploitasi SDA			√		√	√		√					√	5
J	Pengolahan dan Pengangkutan SDA	√		√	√		√		√						5
l	Kepentingan Negara dan Umum		√			√					√	√			4
m	Pengendalian Dampak dan Daur Ulang	√	√		√							√			4
f	Hak Atas Lingkungan Sehat				√							√	√		4
e	Hak Atas Tanah							√			√				2
Σ		10	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	

Keterangan Baris: Huruf a s/d f merupakan aspek penguasaan SDA; Huruf g s/d n merupakan aspek penggunaan dan pemanfaatan SDA

Produk hukum tata lingkungan dan sumber daya alam antara lain:

1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
3. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
7. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.
8. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
9. UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
10. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
11. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
12. UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
13. PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

**TINJAUAN
TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Perundang-undangan yang Relevan

Sumber Daya Alam Hayati dan sistem Hidroorologis:

1. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.
2. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sumber Daya Alam Hayati Air dan Perairan Laut:

1. UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
2. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Lingkungan Hidup:

1. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber Daya Alam Kebumihan:

1. UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
2. UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Sumber Daya Agraria dan Ruang:

1. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. PP No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Resume

Sistem perundangan di bidang SDA dicirikan dengan:

1. Konflik perspektif SDA secara integral vs SDA secara sektor/jenis → Gejala dominasi pengelolaan SDA berbasis sektor/jenis
2. Berbagai bentuk **Incompatibility**

Sumber Incompatibility

- Filosofis, ideologi & sistem nilai
- Maksud dan Tujuan
- Penggunaan Istilah/nomenklatur dan pengertian istilah

Dampak dari Incompatibility (substansi dan peristilahan) UU terkait dengan SDA

1. Kemubaziran: Inefficient & Suboptimal (bertentangan dengan *principle of efficiency and productivity*)
2. Ketidakpastian hukum (bertentangan dengan atas asas *principle of legal security*);
3. campuraduk kewenangan (*misuse of competence*);
4. Ketidakadilan atau Ketidak kewajaran (bertentangan dengan azas *principle affair play & principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
5. Terabaikannya kepentingan umum (bertentangan dengan *principle of public service*).

Dampak-dampak Turunan

- Penggunaan Berlebihan (*Oversuse*) → kelangkaan (*Scarcity*), kelangkaan permanen,
- Fenomena *Free riding activities* (penumpang gratis/gelap) → pemanfaatan SDA secara Cuma-Cuma → ketidakadilan, gagal menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat banyak
- *Congestion* (kelangkaan semu akibat "kemacetan")
- Konflik yang berkepanjangan: penjarahan (*encroachment*), kerusuhan (*riot*) dan kekerasan
- Kerusakan/degradasi SDA dan bencana alam

Rekomendasi (Alternatif solusi)

- Nomenklatur yang akan digunakan pada peraturan perundangan memerlukan **suatu standarisasi yang baku, sehingga tidak terdapat banyak kerancuan (penyelarasan istilah)**
- **Tidak Direkomendasikan disusunnya PP SDA lainnya:** khususnya akibat ketidakjelasan pengertian SDA lainnya: tidak ada ketentuan dan landasan lainnya yang dapat memberikan kejelasan → menimbulkan kerancuan baru
- Disusunnya PP SDA **sampai batas** tertentu dapat menjadi jembatan masalah incompatibility aspek-aspek nomenklatur/peristilahan (penyelarasan istilah) terkait dengan penatagunaan SDA, namun tidak akan dapat menyelesaikan incompatibility di tataran **fiilosofis dan tujuan-tujuan** pengelolaan SDA

- incompatibility di tataran filosofis dan tujuan-tujuan pengelolaan SDA hanya dapat diselesaikan melalui **UU baru mengenai SDA**
- Penyelesaian dan pengintegrasian sistem tidak dapat diselesaikan hanya pada tataran peraturan perundangan tetapi juga tataran kelembagaan yang lebih luas termasuk pengorganisasian
- Perlu tindak lanjut berupa tinjauan lebih jauh dari perspektif Hukum dan tatanegara

Arah Rekomendasi Konsep dan Klasifikasi Sumberdaya Alam

Unsur Penatagunaan PP 16/2004	Rekomendasi unsur Penatagunaan	Klasifikasi	
<p>1) <u>Penguasaan:</u> hubungan hukum orang per orang, /kelompok orang, /badan hukum dengan tanah</p>	<p>1) <u>Penguasaan (<i>right</i>):</u> hubungan hukum orang per orang, /kelompok orang, /badan hukum dengan sumberdaya alam di dalam ruang (darat, air, udara dan bawah bumi)</p>	<p>1. Perorangan (private): a. Individu b. Badan hukum</p>	
<p>2) <u>Penggunaan:</u> wujud tutupan permukaan bumi (alami & buatan manusia)</p>	<p>2) <u>Pemanfaatan/ penggunaan (<i>usage</i>):</u> kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah (atau untuk tujuan lain) baik dengan maupun perencanaan, dengan ataupun tanpa peran manusia</p>	<p>2. Negara (state)</p>	
<p>3) <u>Pemanfaatan:</u> kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.</p>		<p>3. Komunitas (common property)</p>	
		<p>1. Penggunaan tanpa mengubah wujud fisik penggunaan sumberdaya (ruang)</p>	<p>1. Alami</p>
		<p>2. Penggunaan disertai mengubah wujud fisik penggunaan sumberdaya (ruang)</p>	<p>2. Budidaya</p>

Terimakasih